



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 8 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
BANTUAN KORBAN BANJIR DI KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya Bencana Alam Banjir di Kabupaten Dharmasraya meliputi Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak, Timpeh, Koto Besar dan Asam Jujuhan sejak hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sampai awal Januari Tahun 2024 dan berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Nomor : 460/1/SOSP3APPKB/2024 pada tanggal 5 Januari 2024 perihal Bantuan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Dharmasraya yang menyebabkan kerugian secara materil, ekonomi dan sosial yang tersebar di beberapa kecamatan dan terganggunya aktivitas masyarakat, maka untuk meringankan beban korban perlu diberikan bantuan;
- b. bahwa dengan tidak tersedianya anggaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya maka pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dalam Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Korban Banjir di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/341/KTPS-BUP/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Korban Banjir di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;
- KEDUA : Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan bagi korban banjir sebesar Rp 339.103.750,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA : Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan dalam bentuk logistic kepada korban banjir di Kabupaten Dharmasraya, dengan nama - nama sebagaimana tercantum lampiran Keputusan Bupati ini;

- KEEMPAT : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab atas penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Yang bersangkutan;